



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR : 585/PL.02.6-Kpt/1771/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020 TINGKAT KOTA BENGKULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) huruf k dan l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Tingkat Kota Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran ...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

Penetapan ...

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat

Kota ...

Kota Bengkulu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Tingkat Kota Bengkulu Tanggal 15 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020 TINGKAT KOTA BENGKULU
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Tingkat Kota Bengkulu yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Tingkat Kota Bengkulu, sebagai berikut :
- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor Urut 1 Sdr. HELMI HASAN dan Sdr. H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO dengan perolehan suara sebanyak **63.882 (Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua)**;
 - b. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2 Sdr. Dr.H.ROHIDIN MERSYAH dan Sdr. Dr.E.H.ROSJONSYAH dengan perolehan suara sebanyak **47.498 (Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan)**;
 - c. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor Urut 3 Sdr. H. AGUSRIN MARYONO dan Sdr. Dr.Ir.H.M IMRON ROSYADI, MM.,M.Si dengan perolehan suara sebanyak **37.793 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga)**.

Rekapitulasi ...

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 bulan Desember Tahun 2020 (pada hari Selasa tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh) Pukul WIB (..... Lewat Menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 15 Desember 2020
Ketua,


ttd

Martawansyah

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua KPU Republik Indonesia
2. Bapak Ketua KPU Provinsi Bengkulu
3. Ketua Bawaslu Kota Bengkulu
4. Saksi masing-masing Pasangan Calon
5. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Zohri Junedi